



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Cakke 20 Pebruari 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Lapadde Mas Blok D No. 14, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pinrang 04 Desember 1992 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Jalan Jampue, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare



Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/46/IV/2014, tertanggal 17 April 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Sao Asri Blok D No. 10 Parepare selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Jampue, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Wahdaniyah Putri Syam binti Syamsir, umur 3 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat sering memberitahu Penggugat untuk tidak serumah dengan anak kandung Penggugat dari suami terdahulu.
  - c. Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
  - d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "asu", dan "perempuan macilaka".
  - e. orang tua Tergugat sering ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah-marah jika Penggugat memberikan uang kepada anak kandung Penggugat dari suami terdahulu yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun tergugat telah datang menghadap di persidangan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Ketua majelis telah melakukan upaya damai dengan jalan memberi arahan dan nasehat, bahkan untuk lebih memaksimalkan upaya damai tersebut kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui upaya mediasi oleh *Dra. Hadira*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Bahkan dihadiri dan dimeriahkan oleh keluarga besar kedua belah pihak.
2. Benar, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan

Halaman 3 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal H. Muh. Yusuf Parepare selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Kampung Baru, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 8 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Jenderal H. Muh. Yusuf Parepare selama kurang lebih 2 bulan lamanya.

3. Benar, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Ahmad Sofyan Iskandar bin Iskandar, umur 1 tahun 2 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat

4. Tidak benar, sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang benar pada tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya karena

a. Jika dikatakan sering minum minuman keras itu tidak benar, yang benar Tergugat pernah minum-minuman keras hanya 1 kali bersama Paman Tergugat bahkan di rumah orang tua penggugat sendiri.

b. Benar Tergugat sering keluar malam karena Tergugat adalah supir mobil, Tergugat keluar bukan untuk keluyuran dan tanpa keperluan yang jelas, tapi Tergugat keluar untuk mencari nafkah.

c. Benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat lama menunggu Penggugat yang keluar, pada saat kembali Tergugat lalu menanyakan kenapa terlalu lama di luar, namun Penggugat melawan sehingga Tergugat memukul Penggugat.

6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan gaji Tergugat, karena Faktanya Tergugat selalu memberikan gaji Penggugat.

7. Bahwa benar Tergugat pernah mengkonsumsi Narkoba, tapi sekarang sudah berhenti mengkonsumsi narkoba.

8. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei 2018.

Halaman 4 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat masih mengharapkan rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat melalui replik secara lisan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula.
2. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 5 huruf a, bukan hanya satu kali Tergugat minum minuman keras, tapi sering sekali minum minuman keras.
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 5 huruf b, Tergugat sering keluar malam bukan cari nafkah, alasan saja mencari nafkah karena seharusnya Tergugat membawa mobil penggilingan padi pada siang hari bukan pada malam hari.
4. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 5 huruf c, tidaklah benar hanya satu kali Tergugat tapi Tergugat sering memukul Penggugat.
5. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 7 benar tergugat sering mengkonsumsi narkoba sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tapi Penggugat tidak tahu, seandainya Penggugat tahu Kalau Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, maka Penggugat tidak akan pernah menikah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 14 Agustus 2018 telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor

Halaman 5 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

2. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat/tergugat, meskipun sebenarnya cerai ini tidak disenangi oleh Allah SWT.

3. Bahwa keinginan penggugat untuk bercerai bukan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka justru akan berdampak negatif bagi penggugat/tergugat dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya yang timbul hanyalah kemudhoratan. Langkah ini ditempuh juga untuk mengintropeksi diri diantara penggugat dan tergugat atas pribadi masing-masing sedangkan penggugat dan tergugat tidak dkaruniai anak dan juga dapat mempengaruhi perkembangan mental anak kandung penggugat dari suami terdahulu.

4. Selanjutnya berdasarkan fakta juridis dan non Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian tergugat pada hari dan tanggal yang sama juga telah menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

- Pada dasarnya apa yang disampaikan kesimpulan tergugat tetap pada jawaban dan duplik tergugat dimana menerima keinginan penggugat untuk cerai.
- Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan mempertegas dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy

Halaman 6 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 080/08/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bemeterai cukup dan berstempel pos, selanjutnya diberi tanda (P).

Bahwa, selain alat bukti surat, penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Menara Nomor 7, RT.002 RW.001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun tapi tidak dikaruniai anak, namun setelah hidup bersama selama 4 bulan lamanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi lewat HP.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu karena saat itu tergugat ke luar negeri bekerja, namun setelah tergugat kembali dari luar negeri pada tahun 2017, penggugat dan tergugat sempat tinggal bersama 1 malam di rumah Lorong Pusri tapi tidurnya sudah tidak sekamar lagi.
- Bahwa tergugat sering cemburu menuding bahwa penggugat menjalin kedekatan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan A.P. Cara No.17, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Anugrah dan kenal sejak tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri.

Halaman 7 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun tapi tidak dikaruniai anak, namun setelah tinggal bersama selama 4 bulan lamanya, tergugat ke Korea untuk memenuhi kontrak kerja selama 5 tahun untuk mencari nafkah.
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2018, tergugat pulang ke Indonesia dan sempat dijemput oleh penggugat dan menginap di rumah orang tua penggugat tapi tidak sekamar.
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2018 itu juga penggugat dan tergugat berpisah karena pada waktu itu penggugat diajak tergugat ke rumah orang tua tergugat tapi penggugat menolak, dan sejak itu hubungan penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin baik lagi dan berpisah sampai sekarang dan tidak pernah kembali bersama-sama lagi.
- Bahwa telah dirukunkan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, penggugat membenarkan dan menyatakan menerima sementara tergugat tidak memberi tanggapan apa-apa sembari menyatakan ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak perlu menghadirkan saksi lagi, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Ketua majelis telah melakukan upaya damai dengan jalan memberi arahan dan nasehat, bahkan untuk lebih memaksimalkan upaya

Halaman 8 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tersebut kedua belah pihak telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui upaya mediasi oleh *Dra. Hadira*, hakim Pengadilan Agama Parepare, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dengan kecemburuan tergugat yang menuding penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang ditandai dengan perginya tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat memberi tanggapan yang dapat dirangkai beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau antara penggugat dan tergugat ada perselisihan, faktanya tergugat di **Korea** komunikasi dengan penggugat masih terus terbangun.
- Tergugat tidak cemburu, kalau dikatakan cemburu kenapa tergugat masih mengirim uang untuk membiayai rumah yang sementara di bangun di Lorong Pusri.
- Tidak benar kalau tergugat sering marah-marah, buktinya saat tergugat akan ke Korea Ibu dan saudara penggugat ikut mengantar tergugat ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
- Tidak benar kalau sebelum ke Korea ada pertengkaran, saat itu tergugat meninggalkan rumah karena ada surat panggilan ke Korea yang berisi kontrak kerja dan visa kerja, dan mengenai nafkah memang tidak ada mengingat karena posisi tergugat di Korea sementara penggugat di Indonesia.
- Bahwa tergugat pernah diingatkan oleh pihak keluarga mengenai perselingkuhan penggugat, tapi tergugat tidak menanggapi.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun lamanya dan diakui tergugat hanya 4 bulan kurang lebih tinggal serumah.

Halaman 9 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat tinggal bersama orang tuanya di Lorong Pusri, komunikasi antara tergugat dengan keluarga penggugat benar-benar putus total, bahkan penggugat juga menghalangi komunikasi tergugat dengan anak tirinya.
- Bahwa komunikasi putus diduga karena ada laki-laki lain yang dekat dengan penggugat.
- Bahwa sekembalinya tergugat dari Korea memang sempat bermalam 1 malam bersama penggugat di Lorong Pusri, tapi itupun tidurnya beda kamar.
- Bahwa setelah perselingkuhan penggugat terungkap (dengan video berboncengan), makanya tergugat tidak tinggal lagi di rumah Lorong Pusri.
- Bahwa tergugat pernah melihat beberapa pakaian jubah putih bahkan celana dalam laki-laki yang tersusun rapih di dalam kamar penggugat, saat itu terjadi perselisihan karena penggugat merasa larangannya untuk tidak masuk ke kamar penggugat tidak digubris tergugat.
- Bahwa tergugat pernah mendatangi Polres Parepare untuk berkonsultasi dengan Polisi tentang langkah-langkah yang akan ditempuh mengenai dugaan perselingkuhan penggugat.
- Tentang keinginan penggugat untuk cerai, tergugat menerima tapi harus dengan jalan baik-baik bukan dengan cara menyalahkan untuk tujuan memuluskan perceraian.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian ialah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bunyi Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa karena substansi dalil gugatan penggugat di atas menekankan harus adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dengan mengacu pada prinsip pembuktian dengan mengetengahkan jawaban tergugat yang meskipun terdapat bantahan yang bersipat klasul, namun bantahan tersebut dapat dipahami sebagai tanggapan yang sudah bersubstansi membenaran dan pengakuan.

Menimbang, bahwa namun pengakuan dalam konteks perceraian, khususnya antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti

Halaman 10 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan sehingga diperlukan alat bukti lain utamanya keterangan dari saksi-saksi keluarga yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.) tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang saksi-saksi dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas, dihubungkan dengan keterangan penggugat dan tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu tanpa pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, diketahui ternyata bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemelut dalam rumah tangga ini, tidak lain karena faktor tidak adanya kepercayaan antara satu dengan lainnya yang berimbas pada timbulnya kecurigaan-kecurigaan yang dikemas dalam bentuk kecemburuan. Indikasi ini terlihat dari tuduhan tergugat yang begitu massif dan sistimatis bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, hal yang menarik dicermati ialah tentang bantahan tergugat mengenai perselisihan dan motif kecemburuan yang menurut tergugat tidak pernah ada, namun fakta yang mengemuka dari jawaban tergugat diketahui bahwa sejak penggugat tinggal bersama orang tuanya di

Halaman 11 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Pusri, komunikasi dengan penggugat bahkan dengan keluarganya sudah benar-benar putus total, begitupun dengan pernyataan tergugat lainnya yang menengarai adanya laki-laki lain dengan jejak jubah putih dan celana dalam laki-laki yang tersusun rapi di dalam kamar pribadi penggugat, bahkan lebih jauh dugaan perselingkuhan itu telah diadukan tergugat ke pihak Kepolisian (Polres) Parepare.

Menimbang, bahwa dari pernyataan tergugat tersebut dari perspektif pembuktian dianggap telah membenarkan dan mengakui, apalagi telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang meskipun para saksi menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda, namun substansinya sama membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan motif kecemburuan, sehingga dalil perselisihan patut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa perselisihan bahkan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan bertanda hilangnya rasa cinta dan rasa kasih sayang antara suami isteri serta bertanda kehidupan rumah tangga tersebut sudah mengalami keretakan, sehingga dengan kondisi yang demikian sulit untuk membangun rumah tangga seperti yang diharapkan;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga karena perselisihan menjadi gambaran di dalamnya bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak lagi ditemukan ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga cita-cita membangun rumah tangga dengan slogan *mitsakn galtza* (ikatan yang kuat) bagai angan-angan yang sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud adalah tuduhan tergugat bahwa penggugat sudah berselingkuh dengan pria lain, sementara penggugat membantah dan menyatakan bahwa tergugat pencemburu dan hanya berasumsi karena bukti juba putih dan celana dalam pria misalnya yang ditemukan tergugat di dalam kamar penggugat, tidak lain adalah jubah dan celana dalam suami penggugat terdahulu.

Menimbang, bahwa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai harus membuka aib masing-masing, menandakan telah terjadinya komplik dan perseteruan yang sudah begitu tajam yang menempatkan penggugat dan tergugat seolah-olah sudah tidak lagi berada dalam bingkai satu rumah

Halaman 12 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang saling melindungi, menyayangi dan saling menutupi aib masing-masing yang sejatinya menjadi pilosofi dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apalagi dengan fakta, dimana antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi lagi dengan baik menunjukkan hubungan penggugat dan tergugat sudah mengalami puncak perpecahan sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari suatu perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tujuan itu hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah dan saling menjauh sebagaimana pengakuan tergugat bahwa ia hanya sempat hidup bersama penggugat selama 4 bulan lamanya, yang dalam pengertian kontrarionya bermakna selebihnya sudah berpisah sekian lamanya;

Menimbang, bahwa hidup berpisah antara suami dan isteri tanpa alasan yang benar, oleh hukum perkawinan tidak dapat dibenarkan karena akan berinas pada sulitnya menjalankan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan tolok ukur adanya kedamaian yang sekaligus salah satu tanda keutuhan dalam rumah tangga, sehingga interaksi antara suami isteri dapat terbangun dengan baik terutama dalam hal menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari secara berimbang, oleh karena itu fakta hukum terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip dasar dibentuknya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan tidak melihat dan memposisikan siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dari rangkuman peristiwa disimpulkan telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, bahkan perselisihan itu ditengarai sudah sangat tajam dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia serta kekal tidak terwujud lagi sebagaimana

Halaman 13 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang disampingnya dan diciptakannya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpandangan, perceraian sudah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan berpandangan bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf {f} Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f} Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Parepare diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Halaman 14 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 M. bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan **Drs.Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Fatma Abujahja** dan **Mudhira, S.Ag. MH.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs.Nurhidayah, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh masing-masing Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Dra. Fatma Abujahja**

**Drs. Ilyas**

**Mudhirah, S.Ag. MH.**

PANITERA PENGGANTI

**Dra. Nurhidayah, SH.**

Perincian biaya :

- |    |                    |       |          |
|----|--------------------|-------|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran  | : Rp  | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK. perkara | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 15 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp	741.000,-

Halaman 16 dari 32 hlm. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)